



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN;**
Tempat lahir : Sumatera Barat;
Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 04 April 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Kasikan RT.001 RW.001 Desa Kasikan
Keamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d tanggal 07 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, sejak tanggal 08 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 10 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 262/Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAPRIL Als JAPRIL teiah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan perhniaa kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAPRIL Als JAPRII, dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN PENJARA DAN DENDA SEBESAR Rp. 20.000.000.- (DUA PULUH JUTA RUPTAH). SUBSIDAIR 2 (DUA) BULAN PENJARA dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanans ementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai kemeja baju gamis hijau toska
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- 1 (satu) helai BH

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI

4. Menetapkan supaya Terdakwa JAPRIL Als JAPRIL dibebani UNTUK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JAPRIZAL Als JAPRIL Bin SABIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di rumah Sapar yang terletak di Desa Suka Ramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Melakukan perbuatan kekerasan seksual*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN yang berada di rumah bersama dengan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI (yang diketahui masih anak tiri terdakwa dan belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan bertempat tinggal An. JAFRIL nomor : 471.1/RB.TPHU/039 Tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh RIYANTO selaku Kepala Desa Rimba Beringin) dikarenakan saksi YULIAR Als IYUR yang merupakan ibu kandung saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI pergi berjualan dan meninggalkan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan terdakwa dirumah, terdakwa yang merupakan ayah tiri korban menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata "jangan papa", namun terdakwa terus menarik paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menglisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (ima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban juga mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan "jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan".

- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban dari bulan Agustus 2016 dengan cara terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata "jangan papa" namun terdakwa terus menarik



paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menghisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban unfuk mandi. Setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban juga melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan ***"jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tingalkan"***.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI yaitu saksi korban mengalami perasaan malu terhadap orang tua, teman dan masyarakat serta trauma dan merasa kesakitan di alat kemaluannya. Dan akhirnya saksi JOMI PUTRA EDI selaku abang kandung saksi korban melaporkan ke Polsek Kampar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/IV-1/ VER/2017/00238 tanggal 08 Maret 2017 oleh dr.ERRY SYAHBANI.S,Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap LUSIANA PUSPITA DEWI berumur 20 (Dua puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 20 (Dua Puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan baik.
3. Pemeriksaan Umum

Tekanan Darah : Dalam batas normal

Jantung : Dalam batas normal

Paru-paru : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

4. Pemeriksaan Ginekologi :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Sulit diidentifikasi (Seluruh Lapangan sampai dasar)
- Liang senggama : Merah (-)
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan:

Pada perempuan ini ditemukan Hymen tidak Intake.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **LUSIANA PUSPITA DEWI Als LUSI Binti AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana KDRT/kekerasan seksual terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB , bertempat di rumah Sapar yang terletak di Desa Suka Ramai Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah bapak tiri saksi, tidak ada mempunyai hubungan pacaran dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatan KDRT / kekerasan seksual terhadap saksi sudah sering dan saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium, memegang, meraba dan menghisap puting payudara, serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan pada saat itu saksi merasakan sakit di bagian kemaluannya dan saksi sudah berusaha menolak terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan” dan terdakwa ada memaksa saksi dengan cara menarik tangan saksi secara paksa kedalam kamar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut keadaan sepl yang ada hanya terdakwa dan saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sesudah maupun sebelumnya terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun baik itu berupa uang atau pun barang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian perbuatan KDRT tersebut saksi ada menceritakan kepada paman kandung saksi yang bernama Sapar;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan tersebut diketahui oleh orang pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wib karena saksi memberitahukan kepada paman saksi yaitu Sdr Sapar;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi belum menikah dan mengetahui bahwa saksi merupakan anak tirinya;
- Bahwa setelah keluarga saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut keluarga langsung melaporkan terdakwa ke Polres Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa ketakutan dan merasakan sakit dibagian kemaluannya dan merasa malu terhadap keluarga dan tetangga saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. JOMI PUTRA EDI Als ROMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui tindak pidana KDRT tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wib dirumah sdr Sapar yang terletak di Desa Suka Ramai Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal saksi korban yaitu adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan keterkaitan saksi dengan perkara ini, bahwa saksi mendengarkan langsung pengakuan saksi korban bahwa ia sudah digauli layaknya hubungan suami istri oleh terdakwa yang merupakan bapak tiri;
- Bahwa saksi menjelaskan ibu kandung saksi korban hampir tiap hari meninggalkan saksi korban untuk pergi jualan keliling kecuali hari Senin dan dan jumat, dan ibu kandung saksi korban mulai meninggalkan mereka sekira jam 05.30 wib sampai sekitar jam 10.00 wib baru ibu korban pulang kerumah;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kalinya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut keadaan sepi yang ada hanya terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan”

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan cerdakwa saksi merasa kerakutan dan merasakan sakit dibagian kemaluannya dan merasa malu terhadap keluarga dan tetangga saks;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan tindak pidana KDRT kekerasan seksual terhadap saksi Lusiana Puspita Dewi als Lusi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Sapar yang terletak di Desa Suka Ramai Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dan sesudah melakukan perbuatan KDRT/kekerasan seksual terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pemaksaan namun terdakwa ada melakukan bujuk rayu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa melakukan perbuatan KDRT/kekerasan seksual terhadap saksi korban terdakwa ada memberi uang tiap pagi kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan istri terdakwa jualan gorengan keliling ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar daerah bukit kemuning berangkat dari habis sholat subuh dan pulangny sekitar pukul 10.00 Wib, anak terdakwa yang kecil sekolah SD bukit kemuning, anak terdakwa berangkat sekolah sekitar jam 07.00 WIB dan baru pulang sekitar jam 12.00 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa hanya berdua tinggal dengan saksi korban ketika istri terdakwa dan anak terdakwa sudah pergi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan KDRT/kekerasan seksual terhadap saksi korban sebanyak 3 kali dari bulan September 2016 sekira jam 02.00 Wib diruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi korban datang ke kamar saksi dan tidur disamping terdakwa dengan keadaan tidak menggunakan pakaian lagi, sedang istri terdakwa memasak makanan didapur untuk dijual, lalu terdakwa naik keatas tubuh saksi korban sambil memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang lima menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas paha saksi korban, lalu terdakwa dan saksi korban memakai kembali pakaian dan menuju ke dapur dan saksi korban mengikuti terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja baju gamis hijau toska
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- 1 (satu) helai helai BH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN yang berada di rumah bersama dengan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI (yang diketahui masih anak tiri terdakwa dan belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan bertempat tinggal An. JAFRIL nomor : 471.1/RB.TPHU/039 Tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh RIYANTO selaku Kepala Desa Rimba Beringin) dikarenakan saksi YULIAR Als IYUR yang merupakan ibu kandung saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI pergi berjualan dan meninggalkan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan terdakwa dirumah, terdakwa yang merupakan ayah tiri korban menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata "jangan papa", namun terdakwa terus menarik paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menglisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (ima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban



untuk mandi. Setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban juga mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan "jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan".

- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban dari bulan Agustus 2016 dengan cara terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata "jangan papa" namun terdakwa terus menarik paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menghisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban unfuk mandi. Setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban juga melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan "***jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan***".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI yaitu saksi korban mengalami perasaan malu terhadap orang tua, teman dan masyarakat serta trauma dan merasa kesakitan di alat kemaluannya. Dan akhirnya saksi JOMI PUTRA EDI selaku abang kandung saksi korban melaporkan ke Polsek Kampar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/ VER/2017/00238 tanggal 08 Maret 2017 oleh dr.ERRY SYAHBANI.S,Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap LUSIANA PUSPITA DEWI berumur 20 (Dua puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Perempuan berumur kira-kira 20 (Dua Puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan.
 2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan baik.
 3. Pemeriksaan Umum

Tekanan Darah : Dalam batas normal

Jantung : Dalam batas normal

Paru-paru : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

4. Pemeriksaan Ginekologi :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Sulit di identifikasi (Seluruh Lapangan sampai dasar)
- Liang senggama : Merah (-)
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.



Kesimpulan:

Pada perempuan ini ditemukan Hymen tidak Intake.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan fisik dengan seksual*” menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selanjutnya, menurut Pasal 2 Ayat (1) nya menegaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, terungkap bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN yang berada di rumah bersama dengan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI (yang diketahui masih anak tiri terdakwa dan belum menikah sesuai dengan Surat Keterangan bertempat tinggal An. JAFRIL nomor : 471.1/RB.TPHU/039 Tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh RIYANTO selaku Kepala Desa Rimba Beringin) dikarenakan saksi YULIAR Als IYUR yang merupakan ibu kandung saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI pergi berjualan dan meninggalkan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan terdakwa dirumah, terdakwa yang merupakan ayah tiri korban menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata “jangan papa”, namun terdakwa terus menarik paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian



terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menghisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (ima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Setelah selesai melakukan perbuatannya saksi korban juga mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan "jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tinggalkan".

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban dari bulan Agustus 2016 dengan cara terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar saksi YULIAR, namun saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI berusaha menolak dengan berkata "jangan papa" namun terdakwa terus menarik paksa tangan saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI, sesampai di dalam kamar terdakwa langsung membuka baju, BH dan celana dalam saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI dan meniduri saksi korban di atas kasur, dan terdakwa pun membuka seluruh pakaiannya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang serta meremas-remas payudara dan juga menghisap puting payudara saksi korban, terdakwa juga memegang kemaluan saksi korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 5 (ima) menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan mengeluarkan cairan spermanya di paha saksi korban, setelah itu saksi korban langsung memakai kembali pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi. Setelah selesai melakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya saksi korban juga melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan mengatakan **"jangan cerita sama orang kalau kamu cerita nanti ibu kamu saya tingalkan"**.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI yaitu saksi korban mengalami perasaan malu terhadap orang tua, teman dan masyarakat serta trauma dan merasa kesakitan di alat kemaluannya. Dan akhirnya saksi JOMI PUTRA EDI selaku abang kandung saksi korban melaporkan ke Polsek Kampar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV-1/ VER/2017/00238 tanggal 08 Maret 2017 oleh dr.ERRY SYAHBANI,S,Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap LUSIANA PUSPITA DEWI berumur 20 (Dua puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 20 (Dua Puluh) tahun dan 4 (Empat) bulan.
2. Kesadaran Compos Mentis keadaan kejiwaan baik.
3. Pemeriksaan Umum

Tekanan Darah : Dalam batas normal

Jantung : Dalam batas normal

Paru-paru : Dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

4. Pemeriksaan Ginekologi :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan

- Selaput dara : Sulit di identifikasi (Seluruh Lapangan sampai dasar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama : Merah (-)
- Mulut Leher Rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan:

Pada perempuan ini ditemukan Hymen tidak Intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kemeja baju gamis hijau toska

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- 1 (satu) helai helai BH

oleh karena merupakan alat yang digunakan korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Prisanti Magdalena Boru Tambunan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAPRIL Als JAPRIL Bin SABIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan seksual**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja baju gamis hijau toska;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai BH;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LUSIANA PUSPITA DEWI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **18 JULI 2017** oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.MKn**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,SH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI, S.H**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262.Sus/2017/PN Bkn.



AHMAD FADIL, S.H

DECKY CHRISTIANS., S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR, SH